

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

ASURANSI KEBAKARAN GARDA HOME

PRODUK ASURANSI KEBAKARAN GARDA HOME

Garda Home merupakan produk asuransi kebakaran yang memberikan ketenangan dan kenyamanan dengan perlindungan terhadap rumah kesayangan Anda tidak terbatas pada risiko kebakaran, tetapi juga terhadap risiko kerusakan, perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, tanggung jawab hukum pihak ketiga, sampai dengan jaminan asuransi kecelakaan diri dan biaya pengobatan untuk Anda dan Keluarga Anda. Garda Home juga memberikan benefit tambahan seperti biaya tempat tinggal sementara, biaya pembersihan puing, sampai biaya pembelian perabotan akibat kebakaran. Garda Home merupakan produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra).

ISTILAH-ISTILAH

- Penanggung adalah perusahaan asuransi dalam hal ini Asuransi Astra yang mengikatkan diri dengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada rumah dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
- Tertanggung adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas rumah dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas rumah tersebut.
- Objek Pertanggungan adalah bangunan yaitu rumah tinggal yang dibeli dan dimiliki Tertanggung, tercantum pada Ikhtisar Polis selama jangka waktu asuransi dan tidak dikecualikan dalam Polis.

RISIKO YANG DIJAMIN, MANFAAT ASURANSI & RISIKO PENGGUNAAN PRODUK

No	Jaminan	Manfaat Asuransi		Risiko Penggunaan Produk
		Garda Home Plus	Garda Home Fit	
1	Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap	100% dari Harga Pertanggungan	100% dari Harga Pertanggungan	1. Risiko Pembatalan a. Apabila Premi tidak dibayar maka akan berakibat batalnya Asuransi. b. Apabila terjadi penghentian pertanggungan atas persetujuan Penanggung dan Tertanggung atau Putusan Pengadilan, maka premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi sepanjang tidak terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Premi. 2. Risiko Klaim Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam polis.
2	Biaya Tempat Tinggal Sementara	IDR 5.000.000,00/bulan, maksimum 5 bulan	Rp 2.500.00,00 /bulan, maksimum 5 bulan	
3	Biaya Pemadam Kebakaran	5% dari Harga Pertanggungan, maksimum IDR 15.000.000,00	5% dari Harga Pertanggungan, maksimum IDR 15.000.000,00	
4	Biaya Pembersihan Puing	10% dari Harga Pertanggungan, maksimum IDR 30.000.000,00	10% dari Harga Pertanggungan, maksimum IDR 30.000.000,00	
5	Santunan Pembelian Perabotan Kembali akibat Kebakaran*	10% dari Harga Pertanggungan, maksimum Rp50.000.000,00	5% dari Harga Pertanggungan, maksimum Rp25.000.000,00	
6	Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru-hara	100% dari Harga Pertanggungan		
7	Kecelakaan Diri Akibat Kebakaran	IDR 10.000.000,00/orang, maksimum 5 Orang		
8	Biaya Pengobatan Akibat Kebakaran	IDR 1.000.000,00/orang, maksimum 5 Orang		
9	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Maksimum 10% dari Harga Pertanggungan		
10	Tertabrak Kendaraan	Maksimum 100% dari Harga Pertanggungan		
11	Biaya Arsitek, Surveyor, Konsultan	Maksimum IDR 10.000.000,00		
12	Santunan biaya pemakaman akibat kebakaran	IDR 2.500.000,00		

Catatan:

- *hanya berlaku untuk Rumah Tinggal yang digunakan sendiri oleh Tertanggung dengan syarat nilai kerusakan Objek Pertanggungan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari Harga Pertanggungan, maksimum nilai penggantian sebesar yang tercantum di Ikhtisar Pertanggungan.
- Paket perlindungan tersebut dapat ditambahkan perluasan jaminan :
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan/atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami, dengan manfaat asuransi sebesar 100% dari Harga Pertanggungan.

PENGECUALIAN

Pengecualian sesuai Bab II Pengecualian Polis Asuransi Kebakaran Garda Home bahwa Asuransi TIDAK MENJAMIN:

1. Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap

1. Asuransi tidak menjamin kerugian, kerusakan yang disebabkan oleh: pencurian, kesengajaan tertanggung, kesengajaan pihak lain atas sepengetahuan tertanggung, kesalahan yang disengaja oleh tertanggung, kebakaran hutan, bahan peledak, reaksi nuklir, gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami, gangguan usaha.
2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari: menjalarnya api atau karena sifat barang itu sendiri, hubungan arus pendek.

3. Pertanggungan ini tidak menjamin barang-barang milik pihak lain yang disimpan, kendaraan bermotor, logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia, barang antik atau barang seni, segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan, efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga, perangkat lunak komputer, pondasi, pohon kayu, tanaman, hewan, taman, tanah.
4. Pengecualian lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis Asuransi Kebakaran Garda Home.
5. Pengecualian terhadap perluasan jaminan Angin Topan, Badai, dan Kerusakan Akibat Air tunduk pada ketentuan Endorsemen Angin Topan, Badai, dan Kerusakan Akibat Air.
6. Pengecualian Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan/atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami tunduk pada ketentuan Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia.

2. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Penanggung tidak menjamin tanggung jawab hukum yang timbul dari:

1. Kerugian dalam bentuk apapun yang diderita anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama dengan Tertanggung atau karyawan atau orang yang saat terjadinya peristiwa kecelakaan sedang bekerja dan bertugas pada Tertanggung.
2. Kerusakan/kerugian harta benda milik pihak lain di bawah pengawasan dan kekuasaan Tertanggung atau anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama Tertanggung atau karyawan atau orang yang bekerja dan bertugas pada Tertanggung.
3. Cedera badaniah atau kerusakan atau kerugian harta benda yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan kepemilikan binatang peliharaan.
4. Denda, hukuman, dan sejenisnya yang diakibatkan oleh pelanggaran peraturan yang berlaku oleh Tertanggung.
5. Kerugian dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan oleh media komunikasi elektronik atau dengan penggunaan peralatan elektronik.

3. Pengecualian Perluasan Jaminan Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan/atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami

1. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh :
 - kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
 - reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan;
 - tertabrak kendaraan;
 - angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak;
 - banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.
2. Polis ini tidak menjamin :
 - gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun;
 - kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggunggannya dalam Polis:
 - a. pembuangan puing, biaya pembersihan;
 - b. barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - c. logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;
 - d. barang antik atau barang seni;
 - e. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - f. efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangkat termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem computer;
 - g. pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain;
3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.
4. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan.
5. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini.

4. Pengecualian Perluasan Jaminan Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat Dan Huru-Hara

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontibusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari:

1. Salah satu atau lebih dari risiko-risiko:
Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara).
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.
2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
3. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempatkan secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.
4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

1. Harga Pertanggungan = minimum Rp250.000.000,00 dan maksimum Rp2.000.000.000,00. Apabila Harga Pertanggungan > Rp2.000.000.000,00 maka Tertanggung dapat menghubungi 08119210112.
 2. Status Kepemilikan Rumah:
 - Rumah tinggal ditempati sendiri
 - Rumah tinggal disewakan
 Asuransi ini tidak menjamin ruko/rukan, rumah kosong, apartemen, dan rumah investasi.
 3. Konstruksi bangunan kelas I (Dinding, lantai, atap, dan komponen penunjang struktural terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar/tidak terbuat dari unsur kayu, seperti konstruksi bangunan terbuat dari batu bata, beton, atau baja ringan).
 4. Lingkungan sekitar rumah tinggal tidak terdapat pasar/pom bensin/wilayah industrial dengan jarak kurang dari 15 meter.
 5. Okupasi/Penggunaan bangunan untuk rumah tinggal (digunakan sendiri atau disewakan).
 6. Rumah didirikan sesuai dengan ketentuan hukum. Contoh: memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).
 7. Biaya penerbitan polis dan biaya meterai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 8. Biaya perubahan dan pembatalan polis Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 9. Persyaratan dan ketentuan Asuransi selengkapnya terdapat di dalam Polis Asuransi Kebakaran Garda Home.
 10. Masa Pertanggungan Asuransi maksimal 1 (satu) tahun.
 11. Premi yang akan dibayarkan sekaligus sudah termasuk biaya akuisisi seperti Komisi atau Diskon (jika ada).
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi **Contact Center Garda Akses 24 Jam** dengan **call 1 500 112** dan **chat Whatsapp 08950 1 500 112**.

INFORMASI TAMBAHAN

Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) sebelum efektif berlakunya perubahan.

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN ASURANSI

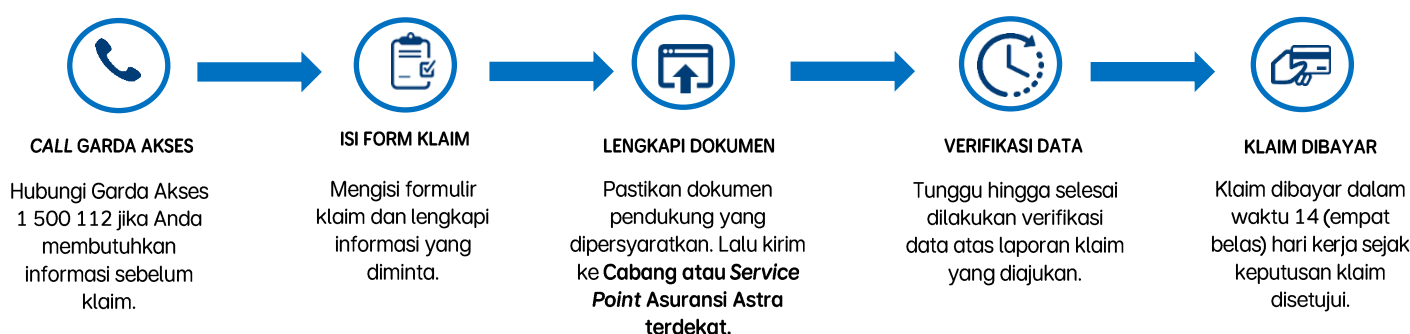
1. Calon Tertanggung mengisi lengkap data yang dibutuhkan untuk Surat Permohonan Asuransi Umum yang disediakan oleh Penanggung.
2. Menyertakan dokumen yang dipersyaratkan yaitu: dokumen data diri Calon Tertanggung seperti KTP dan data Objek Pertanggungan.
3. Ketidaklengkapan dokumen akan mengakibatkan permohonan asuransi tidak dapat diproses lebih lanjut.

DOKUMEN KLAIM

Jika terjadi klaim, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung secepatnya tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal kejadian dan melampirkan formulir klaim serta dokumen pendukung klaim yaitu :

1. Formulir klaim;
2. Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
3. Laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
4. Memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

PROSEDUR KLAIM



PROSEDUR PEMBATALAN POLIS & PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI

1. Tertanggung dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112 atau datang ke kantor cabang Asuransi Astra dan mengisi formulir pembatalan polis Asuransi.
2. Menyertakan dokumen yang dipersyaratkan yaitu: dokumen data diri Tertanggung seperti KTP, data Polis Asuransi.
3. Asuransi Astra akan menyetujui pembatalan polis dan akan melakukan pengembalian premi (jika ada) Apabila terjadi penghentian pertanggungan sewaktu-waktu atas persetujuan Penanggung dan Tertanggung atau Putusan Pengadilan, maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi sepanjang tidak terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi.

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan dapat mengajukan pengaduan dengan menghubungi **Contact Center Gardas Akses 24 Jam dengan Call 1 500 112**, WhatsApp 08950 1 500 112 atau E-mail ke cs@asuransiastra.com

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara tertulis melalui WhatsApp, e-mail atau surat, Website Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **cabang atau Service Point Asuransi Astra**.

Secara lisan melalui **call Contact Center Gardas Akses 24 Jam** dengan memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat

INFORMASI TARIF PREMI

Paket Produk & Perluasan Jaminan Tambahan	Tarif
Garda Home Fit Disewakan	0,0395%
Garda Home Fit Digunakan Sendiri	0,0412%
Garda Home Plus Disewakan	0,0717%
Garda Home Plus Digunakan Sendiri	0,0750%
Perluasan Jaminan Tambahan	
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan/atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami	Zona I : 0,076% Zona II : 0,079% Zona III: 0,104% Zona IV: 0,135%

SIMULASI PERHITUNGAN PREMI DAN KLAIM

• Simulasi Premi

Tertanggung A ingin membeli asuransi kebakaran Gardas Home paket PLUS untuk rumah tinggal miliknya yang digunakan sendiri oleh Tertanggung selama periode asuransi 1 tahun terhitung dari tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan 1 Mei 2027. Rumah tinggal tersebut berada di kompleks perumahan dengan konstruksi bangunan dari baja/beton (konstruksi kelas 1). Adapun harga bangunan rumah Tertanggung adalah Rp300.000.000,00. Tarif Rate untuk Gardas Home Plus adalah 0,0750% ditambah perluasan jaminan Gempa Bumi 0,104% menjadi 0,1790%, sehingga premi yang dibayarkan Tertanggung adalah sebesar $(Rp300.000.000,00 \times 0,1790\%) + \text{biaya administrasi Rp50.000,00} = Rp587.000,00$.

• Simulasi Klaim

Apabila pada masa periode asuransi, Objek Pertanggungan mengalami kebakaran total sehingga mengakibatkan Tertanggung memerlukan tempat tinggal sementara, biaya membersihkan puing, pemadam kebakaran pada saat kejadian, biaya arsitek untuk membangun kembali dan adanya tanggung jawab hukum pihak ketiga, maka Penanggung akan memberikan ganti rugi sebesar Rp410.000.000,00 (Rp300.000.000,00 untuk manfaat risiko kebakaran, Rp25.000.000,00 untuk manfaat santunan tempat tinggal sementara, Rp30.000.000,00 untuk manfaat santunan pembersihan puing, Rp15.000.000,00 untuk manfaat santunan pemadam kebakaran, Rp10.000.000,00 untuk manfaat santunan biaya arsitek dan Rp30.000.000,00 untuk manfaat tanggung jawab hukum pihak ketiga) dan dikurangi risiko sendiri (risiko sendiri manfaat tanggung jawab hukum pihak ketiga 10% dari klaim manfaat tanggung jawab hukum pihak ketiga) Rp3.000.000,00 maka Tertanggung akan mendapatkan penggantian total sebesar Rp407.000.000,00.

Catatan:

Perhitungan premi dan klaim di atas hanya contoh, premi dan manfaat yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam halaman Ringkasan Pertanggungan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Produk Asuransi Kebakaran Gardas Home dapat dipelajari pada Wording Polis Asuransi Kebakaran Gardas Home jika permohonan asuransi calon Tertanggung disetujui.

DISCLAIMER (Penting Untuk Dibaca)

- Asuransi Astra dapat menolak permohonan polis asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon pemegang polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Kebakaran Gardas Home dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk Asuransi Kebakaran Gardas Home dapat menghubungi Gardas Akses 24 Jam 1 500 112.

Tanggal Cetak Dokumen
31/05/2026